

TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG DPRD

A. FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Fungsi pembentukan peraturan daerah yang sebelumnya adalah fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Bab III tentang fungsi, tugas dan wewenang pada pasal 4 ayat (1) huruf a baik berdasarkan Peraturan DPRD nomor 2 Tahun 2014 maupun Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2017. Dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD tidak dilaksanakan sendiri, mengingat setiap Rancangan Peraturan Daerah harus dibahas bersama dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat rangkaian tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan atau penetapan, dan pengundangan. Hal ini berarti kinerja fungsi pembentukan peraturan daerah perlu dimaknai secara lebih luas, yaitu bukan hanya dihitung secara kuantitatif jumlah Perda yang telah dihasilkan, melainkan bagaimana DPRD melaksanakan beberapa tahapan kegiatan tersebut sampai dengan pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggota DPRD telah mencurahkan semua gagasan, ide, dan pemikiran untuk kemudian didiskusikan secara intens yang terkadang secara maraton hingga dini hari. Pembahasan terhadap substansi Perda dilakukan secara seksama dengan memperhatikan aspirasi rakyat agar

menghasilkan kebijakan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1. KINERJA FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2017 sebagai pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah telah menetapkan 16 (enam belas) Perda Non APBD, Melalui Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 188.46/10/KPTS/DPRD/2017 antara lain :

NO	PERDA	TENTANG
1	Perda Nomor 4 Tahun 2017	Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2	Masih Dalam Proses Evaluasi Gubernur Jawa Timur	Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
3	Masih Dalam Proses Fasilitasi Gubernur Jawa Timur	Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol
4	Masih Dalam Proses Evaluasi Gubernur Jawa Timur	Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	Masih Dalam Proses Evaluasi Gubernur Jawa Timur	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Punung (RDTR) dan PZ BWP Punung)
6	Masih Dalam Proses Evaluasi Gubernur Jawa Timur	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Donorojo (RDTR) dan PZ BWP Donorojo)
7	Masih Dalam Proses Evaluasi Gubernur Jawa Timur	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Ngadirojo (RDTR) dan PZ BWP Ngadirojo)
8	Masih Dalam Proses Fasilitasi	Penyelenggaraan Ketertiban Umum

	Gubernur Jawa Timur	dan Ketrentaman Masyarakat di Kabupaten Pacitan
9	Masih Dalam Proses Fasilitasi Gubernur Jawa Timur	Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
10	Perda Nomor 5 Tahun 2017	Pencabutan beberapa Perda terkait Pemerintahan Desa
11	Masih Dalam Proses Fasilitasi Gubernur Jawa Timur	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
12	Masih Dalam Proses Fasilitasi Gubernur Jawa Timur	Penanggulangan HIV-AIDS
13	Masih Dalam Proses Fasilitasi Gubernur Jawa Timur	Penyelenggaraan Reklame
14	Masih Dalam Proses Fasilitasi Gubernur Jawa Timur	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
15	Masih Dalam Proses Fasilitasi Gubernur Jawa Timur	Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda
16	Perda Nomor 3 Tahun 2017	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan

Tabel 1.1 Kinerja Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2017

II. Melalui Surat Keputusan Nomor : 188.46/15/408.25/KPTS.DPRD/2017, DPRD Kabupaten Pacitan telah menyetujui rencana pembahasan terhadap 10 (sepuluh) Raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.

Dari 10 (sepuluh) Raperda tersebut 4 (empat) diantaranya merupakan Raperda insiatif dari DPRD Kabupaten Pacitan.

NO	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1	Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	Diusulkan oleh pemerintah daerah

2	Perubahan Perda Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Diusulkan oleh pemerintah daerah
3	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Arjosari	Diusulkan oleh pemerintah daerah
4	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kebonagung	Diusulkan oleh pemerintah daerah
5	Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa	Diusulkan oleh pemerintah daerah
6	Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa	Diusulkan oleh pemerintah daerah
7	Badan Permusyawaratan Desa	Diusulkan oleh Komisi I DPRD Pacitan
8	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	Diusulkan oleh Komisi II DPRD Pacitan
9	Perlindungan Tenaga Kerja	Diusulkan oleh Komisi III DPRD Pacitan
10	Penyelenggaraan Jalan	Diusulkan oleh Komisi IV DPRD Pacitan

Tabel 1.2 Kinerja Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pacitan Dalam Prolegda Tahun 2018

III. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan juga mengeluarkan 3 (tiga) Peraturan DPRD pada Tahun 2017, antara lain :

NO	PERATURAN DPRD	TENTANG
1	Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017	Tata Tertib DPRD
2	Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2017	Kode Etik DPRD
3	Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2017	Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD

Tabel 1.3 Kinerja Fungsi Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2017

B. FUNGSI ANGGARAN

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh bupati.

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD;
2. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
3. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten; dan
4. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten.

1. KINERJA FUNGSI ANGGARAN

I. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan sebagai pelaksanaan fungsi anggaran telah membahas dan menyetujui Perda-Perda, diantaranya :

- a) Perda Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016
- b) Perda Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

c) Perda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018

2. DUKUNGAN ANGGARAN KINERJA DPRD

I. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2017 didukung anggaran sebesar :

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji DPRD) Tahun 2016	12,331,039,128.00	10,970,718,486.00	1,360,320,642.00
2	Belanja Langsung	24,579,200,000.00	20,464,251,255.00	4,114,948,745.00

Tabel 1.1 Dukungan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2017

C. FUNGSI PENGAWASAN

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan perda dan APBD, serta pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan DPRD dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan rapat-rapat di DPRD bersama mitra kerja dan atau masyarakat melalui

kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Selanjutnya untuk mengetahui fakta-fakta, permasalahan, atau tindak lanjut dari bidang masalah yang terkait dengan pelaksanaan perda dan kebijakan Pemerintah Daerah, DPRD melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam daerah melalui Komisi-Komisi DPRD yang ditentukan dan atau daerah pemilihan yang dilakukan pada masa reses.

Di samping kegiatan tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD juga dapat dilakukan dengan pelaksanaan hak-hak DPRD, diantaranya untuk menjawab berbagai aspirasi/pengaduan dari masyarakat yang masuk ke DPRD, baik melalui Sekretariat DPRD ataupun ke AKD.

1. KINERJA FUNGSI PENGAWASAN

I. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2017 sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak :

NO	JENIS KEGIATAN	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV
1	Kunjungan Kerja Dalam daerah	31	42	30	58

Tabel 1.1 Kinerja Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Melalui Kunjungan Kerja Dalam Daerah

II. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2017 sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan melalui kegiatan Kunjungan Kerja dan Konsultasi sebanyak :

NO	ALAT KELENGKAPAN	RENJA (X)	TERSEDIA (X)	REALISASI KEGIATAN	SISA KEGIATAN	KET
A	SETARA JAKARTA					
1	BADAN MUSYAWARAH	2	2	2	0	
2	KOMISI - KOMISI	5	5	5	0	
3	BADAN LEGISLASI	3	3	3	0	
4	BADAN ANGGARAN	2	2	2	0	
5	BADAN KEHORMATAN	2	2	2	0	
6	PANSUS (37 ANGGOTA)	3	3	3	0	
B	SETARA BALI					
1	BADAN MUSYAWARAH	1	1	1	0	
2	KOMISI - KOMISI	1	1	1	0	
3	BADAN LEGISLASI	2	2	2	0	
4	BADAN ANGGARAN	2	2	2	0	
5	BADAN KEHORMATAN	1	1	1	0	
C	SETARA KALTIM					
1	BADAN MUSYAWARAH	1	1	1	0	
2	KOMISI - KOMISI	-	-	-	-	
3	BADAN LEGISLASI	1	1	1	0	
4	BADAN ANGGARAN	3	3	3	0	
5	BADAN KEHORMATAN	-	-	-	-	
D	SETARA SUMATERA					
1	BADAN MUSYAWARAH	1	1	1	0	
2	BADAN ANGGARAN	1	1	1	0	
3	KOMISI - KOMISI	2	1	1	0	
E	SETARA SURABAYA					
1	BADAN MUSYAWARAH	1	1	1	0	
2	KOMISI - KOMISI	1	0	0	0	
3	BADAN LEGISLASI	2	2	1	1	
4	BADAN ANGGARAN	2	0	0	0	
5	BADAN KEHORMATAN	2	0	0	0	
6	PANSUS (37 ANGGOTA)	2	1	1	0	
7	PANJA (37 ANGGOTA)	2	1	1	0	
F	LUAR NEGERI/PIMPINAN					
1	PIMPINAN	1	1	0	1	
G	PERJALANAN DINAS					
1	SURABAYA					
2	JAKARTA					
	JUMLAH	46	37	35	2	

*Tabel 1.2 Kinerja Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2017
Melalui Kegiatan Kunjungan Kerja dan Konsultasi*

III. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2017 sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan melalui rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pacitan sebanyak :

NO	JENIS RAPAT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JML
1.	Rapat Komisi I					11	10		6		8	4		39
2.	Rapat Komisi II					11	10		6		8	4		39
3.	Rapat Komisi III					11	10		6		8	4		39
4.	Rapat Komisi IV					11	10		6		8	4		39
5.	Rapat Badan Musyawarah		1		1	1	2	2		1	1	2	1	12
6.	Rapat Badan Anggaran						2	14	14		5		2	37
7.	Rapat Badan Legislatif					2					4			6
8.	Rapat BK					1	1							2
9.	Rapat Pansus			25				7	1			12	10	55
10.	Rapat Panja					6								6
11.	Rapat Gabungan Komisi						2		2		4	1		9
12.	Rapat Hearing/Dialog										1			1
13.	Rapat Pimpinan							1	1					2
14.	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan	1		1			2							4

Tabel 1.3 Kinerja Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Melalui Rapat Alat Kelengkapan

IV. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2017 sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pacitan sebanyak :

NO.	JENIS RAPAT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JML
1.	Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda APBD						1		1			1		3
2.	Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Non APBD							1	1			2	1	5
3.	Rapat Paripurna			1			3	3			3	2	3	15
4.	Rapat Paripurna Istimewa			1					1					2
5.	Rapat Paripurna Internal			8	2	1	1	2	3		3	2	2	24

Tabel 1.4 Kinerja Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Melalui Rapat Paripurna

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2017 mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD. Laporan ini menggambarkan laporan kinerja DPRD untuk lebih memahami secara mendalam mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Januari 2018